



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN
Nomor : 440/134/PKSDK-1/I/2022**



DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MELAWI
KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 445/135/RSUD/I/2022

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. ROBERTUS PAMURYANTO, M.Si**, selaku **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Komplek Perkantoran Pemda, Kasongan Seberang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: SK.821/2013/BKD-2/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang berkedudukan dan beralamat kantor di Komplek Perkantoran Kasongan Seberang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **dr. GUNADI LINOH**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Melawi, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kelakik KM. 4, Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Melawi Nomor : SK.821/510 Tahun 2021 Tanggal 24 September 2021, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Setara Eselon III.a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Melawi, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan bagi masyarakat dilingkungan masing-masing daerah kabupaten dan kota yang belum terdaftar dalam keanggotaan BPJS Kesehatan dan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dimana masyarakat yang bersangkutan berdomisili.



Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Selanjutnya “**PIHAK PERTAMA**” dan “**PIHAK KEDUA**” secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan kepada Masyarakat Miskin **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud dan atas penunjukan tersebut diterima baik oleh **PIHAK KEDUA** dan diatur dalam perjanjian ini.
2. bahwa lingkup pelayanan kesehatan yang dinyatakan pada angka 1 di atas tidak mengabaikan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan berdasarkan biaya yang lazim, layak dan wajar (*usual, customary and reasonable/U.C.R*), serta standar mutu dan prosedur sehingga dalam pelaksanaannya **PIHAK KEDUA** akan selalu menjalankan upaya paling optimal dalam mengendalikan biaya (*cost effective & cost efficient*).

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;

PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah program untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan/tidak terdaftar dalam keanggotaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA** dan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna.
2. Pasien adalah individu yang sah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau diakui sebagai pasien yang dijamin oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah bukti identitas pasien yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Ketua RT/RW dan atau Kepala Desa, Lurah dan atau Camat sesuai dengan tempat domisili yang telah ditetapkan dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya.
4. Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan baik milik pemerintah ataupun swasta yang ditunjuk dan mempunyai perjanjian kerjasama untuk memberikan pelayanan kesehatan.
5. Rumah sakit adalah RSUD Kabupaten Melawi yang merupakan suatu institusi yang diberi izin menurut Undang-Undang (berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 620 / MENKES / SK / IV / 2005 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi Kalimantan Brat.
6. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap diruang perawatan khusus.
7. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.

Pihak Pertama	K	
Pihak Kedua		

8

8. Hari rawat adalah lamanya pasien atau anggota keluarganya dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya dan apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
9. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap diruang perawatan.
10. Rawat inap tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya, dimana pasien atau anggota keluarganya di rawat inap diruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari.
11. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
12. Pelayanan gawat darurat (*emergency*) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat anpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien.
13. Pelayanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
14. Pelayanan obat adalah pemberian obat-obatan sesuai standar formularium obat di rumah sakit yang harus sesuai indikasi medis dan berdasarkan protokol medik.
15. Obat standar adalah obat yang harus tersedia di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis.
17. Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan pasien dalam bentuk fisioterapi, terapi wicara dan bimbingan sosial medik.

Pihak Pertama	K	u
Pihak Kedua		

8

18. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
19. Tarif pelayanan luar paket adalah biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk di dalam paket rawat jalan maupun paket rawat inap yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada pasien **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Pelayanan kesehatan bagi pasien **PIHAK PERTAMA** meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan pada kelas III (tiga), pelayanan rawat sehari (*one day care*), pelayanan gawat darurat (*emergency*), pelayanan kesehatan penunjang, pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, persalinan, pelayanan bank darah, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan medis yang berpedoman pada ketentuan jaminan kesehatan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.
- (2) Dalam rangka upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mematuhi segala ketentuan dan kebijakan standar Manajemen Fasilitas Kesehatan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan dan kesesuaian/verifikasi besar klaim biaya yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;



Pihak Pertama	K	1/4
Pihak Kedua	A	

8

- b. Menerima keluhan dari pasien **PIHAK PERTAMA** dan meneruskan keluhan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang tersebut menyangkut pelayanan kesehatan;
 - c. Melakukan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dengan cara mendapatkan data dan informasi antara lain tentang fasilitas **PIHAK KEDUA**, kunjungan pasien, rata-rata jumlah hari rawat inap, besar biaya dan tingkat kepuasan pasien serta hal-hal lain yang dianggap perlu;
 - d. Memeriksa rekam medis dan bukti pelayanan kesehatan pasien apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - e. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini;
 - f. Meninjau kembali perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. Melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melakukan pembayaran terhadap klaim yang diajukan **PIHAK KEDUA** sejak diterimanya berkas klaim jika dalam waktu verifikasi tidak ada komplain terhadap klaim yang diajukan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap verifikator dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Menjamin semua biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan antara verifikator dengan **PIHAK KEDUA** bersama pihak terkait atau meneruskan ke tingkat provinsi;
 - f. Melakukan penanganan keluhan yang diajukan oleh pemberi pelayanan kesehatan (PPK).

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memperoleh pembayaran sepenuhnya dari **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan terhadap pasien **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien **PIHAK PERTAMA** yang dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim;
 - d. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



- e. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan program Jamkesda dalam upaya peningkatan pelayanan;
- f. Meninjau kembali perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
- b. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien **PIHAK PERTAMA** sesuai standar pelayanan kesehatan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar ketenagaan yang berlaku;
- d. Menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** segera setelah pasien selesai perawatan;
- e. Menyediakan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA**, kunjungan pasien, rata-rata jumlah hari rawat inap, besaran biaya tingkat kepuasan pasien termasuk rekam medis dan bukti pelayanan kesehatan pasien apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjamin penulisan resep obat bagi pasien **PIHAK PERTAMA** sesuai standar pelayanan kesehatan dan ketentuan yang berlaku;
- g. Menerapkan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

PASAL 6
SISTEM PEMBIAYAAN

- (1) Tarif yang disepakati dalam ruang lingkup pelayanan perjanjian ini adalah merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 19 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi.
- (2) Jika terjadi perubahan tarif pelayanan selama masa perjanjian berlangsung **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** dan segala Jenis tindakan Pelayanan akan menyesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 diatas.

Pihak Pertama	K
Pihak Kedua	B



R

PASAL 7
TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN

- (1) Penagihan terhadap pasien **PIHAK PERTAMA** dilakukan oleh petugas mobilisasi dana dibawah bagian keuangan, dengan pelaksanaan ekstensifikasi pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Klaim pembayaran disampaikan dengan melampirkan:
 - a. Surat Pengantar dari Pemberi Pelayanan
 - b. Rekapitulasi tagihan klaim
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak oleh pejabat yang berwenang dari pemberi pelayanan
 - d. Lampiran (SKTM, FC Kartu Keluarga, FC KTP Ybs, Resume/Daignosa)
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah pasien dinyatakan selesai perawatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Jika dalam waktu verifikasi tidak ada komplain terhadap klaim yang diajukan, maka klaim dianggap diterima dan **PIHAK PERTAMA** wajib menyelesaikan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank resmi penerimaan rumah sakit secara keseluruhan yakni Bank BPD KALBAR Cabang Nanga Pinoh Nomor : 4501001347 a/n RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MELAWI.
- (6) Persyaratan klaim atas biaya pelayanan yang ditagihkan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) Dalam hal wajib tarif tidak melaksanakan kewajibannya dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan upaya penagihan, maka **PIHAK KEDUA** berhak melibatkan pihak lain dalam upaya melakukan penagihan.

PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal **1 Januari 2022** sampai dengan **31 Desember 2022**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Sejak ditandatangani dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhiri, asalkan memberitahu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

jika sampai jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir, **PIHAK PERTAMA** tidak mengajukan perpanjangan maka pasien dari **PIHAK PERTAMA** dialihkan menjadi pasien umum.



- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak menghapuskan tanggung jawab **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** yang belum terselesaikan berdasarkan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 9 SANKSI

- (1) Dalam hal wajib tarif tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari total tarif terutang atau kurang bayar.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan/mengabaikan/melanggar kewajiban menurut perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut dan/atau memutuskan perjanjian ini.
- (3) Apabila **PIHAK PERTAMA** telah 3 (tiga) bulan berturut-turut melakukan keterlambatan pembayaran akibat kelalaiannya sendiri, maka **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan hubungan kerjasama ini.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. Keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Apabila hal terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sintang.

PASAL 12
PEMBERITAHUAN



Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan di alamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda, Kasongan Seberang
Telp/Fax : (0536) 4043577
Contact Person : - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kabupaten Katingan
Ibu apt. Elisawati, S.Si – 082230461763
- Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Bp. Fritsionam, SKM – 081352747435
- Staf Pelaksana Sie. Yankes Dinas Kesehatan Kab. Katingan –
Seelveari Bunu, SKM - 081258212121
Email : jamsarkeskatingan@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Kelakik Km.4 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat
Telp/Fax : (0568) 2707765
Contact Person : - Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang
Musadar, S.Sos

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

8

Hp. 08125763172

- Ngadiran, S.Sos



Hp. 082151601808

Email

: rsud_melawi@yahoo.co.id

PASAL 13 LAIN-LAIN

- (1) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum/Amandemen) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada pasien yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh pasien kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti termasuk tetapi tidak terbatas pada kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.
- (4) Intreprestasi dan pelaksanaan dari syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



dr. GUNADI LINOH

PIHAK PERTAMA,



dr. ROBERTUS RAMURYANTO, M.Si

Pihak Pertama	<i>R</i>	<i>by</i>
Pihak Kedua	<i>by</i>	

S